

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada 12 November 2019, wakil menteri keuangan Rusia Alexei Moiseyev mengatakan kepada agensi media lokal *RIA Novosti News Agency* jika Rusia berencana mengusulkan pengangkatan sanksi berlian secara sepenuhnya kepada Republik Afrika Tengah yang dijatuhkan oleh *Kimberley Process*, Moiseyev mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan tidak berdampak efektif dan tidak berguna karena masih banyak berlian yang pada akhirnya tetap terkespor dan berakhir di pasar luar negeri, serta penjatuhan sanksi merupakan suatu ketidakadilan terhadap masyarakat sekitar yang menambang berlian untuk keberlangsungan hidup karena sanksi hanya menghambat satu-satunya penghasilan hidup mereka (The Diamond Loupe, 2020). Banyak pihak yang memiliki pandangan negatif terhadap kebijakan yang diajukan oleh Rusia tersebut dimana media-media seperti *The Independent*, *CNN*, serta organisasi internasional *Human Rights Watch* melaporkan bahwa Rusia sebenarnya berusaha untuk melegalkan perdagangan *blood diamond* dari Republik Afrika Tengah (Carroll, 2019) (Lister, Shukla, & Ward, 2019).

Blood diamond sendiri adalah berlian-berlian yang ditambang dari zona konflik. Banyak negara menganggap berlian kategori ini sebagai *contraband* atau barang ilegal yang tidak boleh dimiliki dan diperjual-belikan di pasar, karena transaksi berlian konflik pada umumnya terjadi di pasar gelap maka negara akan dirugikan karena adanya penghindaran pajak, tetapi penyebab yang paling penting adalah karena hasil penjualan dari berlian konflik pada umumnya digunakan untuk mendanai konflik darimana berlian tersebut berasal. Berdasarkan *Kimberley Process*, *Blood diamond* sendiri didefinisikan sebagai berlian kasar (*rough diamond*) yang digunakan oleh gerakan pemberontak atau aliansinya untuk membiayai konflik

bersenjata yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah (The Diamond Loupe, 2020). Pencegahan terhadap peredaran berlian konflik sendiri merupakan tugas utama dari *Kimberley Process Certification Scheme*. Dimana pada periode 2020, Rusia merupakan *chair* atau ketua dari *Kimberley Process*, tetapi pandemi *COVID-19* membuat peran Rusia sebagai *chair* diteruskan sampai tahun 2021 (Kimberley Process, 2020).

Sementara itu di Republik Afrika Tengah, telah terdapat perang saudara yang sudah berkecamuk sejak 2012 dimana konflik tersebut telah memakan ribuan korban jiwa dan memaksa jutaan penduduk untuk mengungsi. Maka karenanya, *Kimberley Process* menjatuhkan sanksi atau larangan terhadap semua negara pesertanya untuk melakukan perdagangan berlian dengan Republik Afrika Tengah yang mulai berlaku pada 2013. Namun, pada 2016 sanksi terhadap larangan perdagangan berlian dicabut sebagian atau parsial oleh *Kimberley Process*, dimana berlian yang diperbolehkan untuk diperdagangkan keluar hanya berlian yang penambangannya berasal dari area yang telah dikuasai oleh pemerintah (Carroll, 2019).

Tidak hanya Republik Afrika Tengah saja yang sedang berada dalam sanksi internasional. Rusia juga berada dalam situasi yang sama walaupun atas dasar yang berbeda. Sanksi internasional yang dikenakan pada Rusia meliputi sanksi ekonomi serta sanksi militer. Sanksi tersebut mulai dijatuhkan kepada Rusia oleh negara-negara Barat utamanya Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai karena peristiwa aneksasi Krimea sampai upaya pembunuhan Alexei Navalny pada akhir 2020, yang dimana rangkaian sanksi tersebut pada akhirnya memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Rusia dan mengintervensi kebijakan Rusia (Walker & Nardelli, 2015).

Topik penelitian ini masih tergolong baru sehingga belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti topik ini. Terkait dengan keterlibatan Rusia di Republik Afrika Tengah, Goodison (2019) meneliti motif intervensi Rusia di Republik Afrika Tengah saat jalannya konflik perang saudara. Penelitian tersebut berargumen bahwa motif utama dari Rusia cenderung bersifat materiil dengan memanfaatkan situasi

disfungsional dan ketidakstabilan di Republik Afrika Tengah sehingga dapat dieksploitasi guna keuntungan pribadi Rusia sendiri, serta sebagai upaya untuk mengimbangi upaya dominasi Tiongkok di Afrika (Goodison, 2019). Sementara terkait dengan respon Rusia terhadap sanksi dari Barat, Anggara (2018) menggunakan sudut pandang Neo-realisme bahwa Rusia memberikan sanksi balik terhadap Barat sebagai bentuk serangan balik, dimana kebijakan tersebut merupakan upaya untuk bertahan hidup dalam sistem dunia yang bersifat anarkis yang konfliktual dan antagonistik, serta jalan keluar dari penjatuhan sanksi dari Barat adalah dengan mempererat jalur perdagangan dengan Tiongkok karena negara tersebut sendiri merupakan musuh dari musuh Rusia (Anggara, 2018). Lalu terdapat penelitian berjudul *Central African Republic: Ground Zero for Russian Influence in Central Africa* dari Nathalia Dukhan (2020), yang menuliskan bahwa kehadiran Rusia di Republik Afrika Tengah diinisiasikan dengan memanfaatkan kekosongan 'influenasi asing' dari Barat karena ditariknya pasukan militer Perancis dan Amerika Serikat dari Republik Afrika Tengah, yang dimana motif utama dari Rusia adalah untuk mencari aliansi baru di Afrika dan merebut konsensi sumber daya alam di Republik Afrika Tengah (Dukhan, 2020).

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan menggunakan perspektif Konstruktivisme agar dapat mencari perspektif selain dari motif material dan keamanan dari kebijakan Rusia terhadap Republik Afrika Tengah. Konstruktivisme sendiri menekankan pada faktor sosial, dengan melihat peran dari identitas personal Rusia dan peran dari identitas sosial antara Rusia dengan Republik Afrika Tengah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang negara Rusia melalui analisis dari peran identitas yang pada akhirnya digunakan untuk menjelaskan apa kepentingan Rusia dari pengusulan pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan “mengapa Rusia mengusulkan untuk mencabut sanksi berlian dari *Kimberley Process Certification Scheme* kepada Republik Afrika Tengah?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mengetahui motif keterlibatan Rusia dalam permasalahan perang saudara di Republik Afrika Tengah, serta mengungkap alasan dari kebijakan luar negeri Rusia dalam pengusulan pengangkatan sanksi *Kimberley Process* dari Republik Afrika Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dalam bidang Hubungan Internasional, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam hal analisa kebijakan luar negeri negara melalui baik identitas personal dan identitas sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menyediakan pemahaman atas situasi di Republik Afrika Tengah terkait dengan permasalahan konflik internal serta keterlibatan dari Rusia. Selain itu, penelitian ini juga akan menyediakan gambaran mengenai hubungan antara Rusia dengan negara di Afrika.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisa sebuah kebijakan luar negeri negara, penelitian ini menggunakan salah satu sudut pandang dari teori HI yaitu Konstruktivisme. Konstruktivisme berpandangan bahwa hubungan antar manusia meliputi Hubungan Internasional dipengaruhi oleh ide serta pemikiran dan tidak selamanya dipengaruhi oleh faktor material dan kekuatan (Jackson & Sorensen, 2006, p. 164). Teori ini sendiri memiliki fokus pada identitas, norma, dan budaya. Maka salah satu pokok

bahasan penting dari teori Konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran dari identitas dan kepentingan.

Identitas memiliki peranan penting dalam menganalisa kebijakan luar negeri karena identitas digunakan menentukan kepentingan sebuah negara yang berujung pada suatu tindakan. Identitas sendiri adalah kualitas/sifat subjektif atau tingkat unit yang berakar pada pemahaman diri seorang aktor, tetapi pengertian dari pemahaman identitas tersebut juga dapat bergantung pada apakah aktor lain memiliki pandangan yang sama atau tidak terhadap identitas suatu negara tersebut sehingga identitas juga memiliki pemahaman intersubjektif dan sistemik. Terdapat dua pemikiran (*ideas*) yang dapat mendefinisikan identitas yaitu pemikiran mengenai identitas yang dipegang oleh diri (aktor) sendiri dan yang dipegang oleh aktor lain. Identitas juga terbentuk dari struktur internal dan eksternal (Wendt, 1999, p. 224).

Dalam sosiologi, terdapat dua jenis identitas yaitu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal atau pribadi mengacu pada kategori diri yang mendefinisikan individu/aktor sebagai entitas yang unik dalam hal perbedaan individu dengan orang lain dimana identitas ini datang dari dalam diri sendiri sehingga sifatnya juga mengikat pada diri sendiri dan bukan secara kolektif (Turner, Oakes, Haslam, & McGarty, 1992), dengan contohnya seperti ras, gender, dan kepercayaan. Sementara identitas sosial mengacu pada kategorisasi sosial diri dan orang lain, yang dimana identitas ini terbentuk melalui interaksi dengan aktor lainnya perihal kehidupan sosial. Statusnya sendiri tidak dapat diklaim oleh diri sendiri layaknya identitas personal tetapi sifatnya hanya dapat diakui oleh aktor lain, maka identitas sosial mengikat secara kolektif. Berbeda dengan identitas personal, identitas sosial dapat berubah baik melalui proses interaksi serta perkembangan aktor. Dengan contoh seperti si A merupakan seseorang yang memiliki sifat dermawan sedangkan si B memiliki sifat pelit.

Dalam politik internasional, Alexander Wendt membagi identitas dalam empat jenis yang terdiri dari identitas korporat, identitas tipe, identitas peran, dan identitas kolektif. Pertama, identitas korporat adalah identitas yang terkonstruksi oleh

diri sendiri yang membedakan aktor satu dengan aktor lainnya, dimana aktor hanya akan memiliki satu jenis identitas korporat yang tidak berubah-ubah, identitas jenis ini masuk dalam golongan identitas personal. Kedua, identitas tipe adalah kategori sosial negara berdasarkan karakteristik non-fisik seperti perilaku, sikap, keyakinan, keahlian, sejarah, dan lainnya, dimana negara dapat memiliki beragam identitas tipe secara bersamaan. Ketiga, identitas peran yang merupakan jenis identitas yang tidak berdasarkan unsur intrinsik negara tetapi berdasarkan peran dan apa yang telah diperbuat negara dalam politik internasional, sehingga status identitas peran hanya berlaku dalam konteks sosial dan hanya dapat dilihat melalui hubungan negara dengan negara lainnya. Terakhir, identitas kolektif adalah jenis identitas yang dimiliki oleh dua negara atau lebih, dengan contohnya seperti kesamaan ideologi, sejarah, situasi ekonomi, dan lainnya. Karena kesamaan tersebut maka aktor dapat mendefinisikan kepentingan dari aktor lain sebagai bagian dari kepentingan pribadi (Wendt, 1999, pp. 224-230). Pada akhirnya, negara merupakan aktor yang dimana perilakunya termotivasi dan terdorong berdasarkan kepentingan yang berdasar pada identitas-identitas yang telah disebutkan (Wendt, 1999, p. 233).

Menurut Martha Finnemore, identitas dan kepentingan negara dapat dipengaruhi oleh masyarakat internasional, dimana norma dari masyarakat internasional-lah yang mengkonstruksi bagaimana bentuk dari kepentingan dan identitas dari sebuah negara. Sementara motif perilaku dari negara tidak dapat dipahami tanpa adanya pemahaman mengenai posisi aktor dalam struktur sosial internasional. Setiap negara tertanam dalam jaringan padat hubungan sosial transnasional dan internasional yang membentuk persepsi mereka tentang dunia dan apa peran mereka dalam dunia itu (Finnemore, 1996, p. 2). Lebih lanjut lagi, Finnemore menyatakan bahwa Setiap aktor sendiri berada pada komunitas internasional sehingga apa yang diinginkan dan siapakah identitas dirinya sebenarnya akan terbentuk berdasarkan norma sosial, peraturan, pemahaman, dan hubungannya dengan aktor lainnya. Realita sosial tersebut sama berpengaruhnya dengan realita material dalam menentukan perilaku aktor. Maka merekalah yang

menentukan maksud dan tujuan dari realita material yang mereka miliki. Dalam istilah politik, realita sosial tersebutlah yang memberikan para aktor akan pilihan mengenai bagaimana kekuatan dan kekuasaan tersebut digunakan (Finnemore, 1996, p. 128).

Sedangkan menurut Ted Hopf, Pemahaman mengenai politik internasional memerlukan teorisasi domestik dan sistemik, tetapi pada dasarnya tidak ada satu teori tunggal yang mendefinisikan politik internasional karena politik internasional sendiri tidak memiliki sebuah sistem yang dominan, tetapi memiliki subkultur dimana setiap subkultur tersebut dapat dipahami dengan melihat bagaimana negara membentuk serta mempersepsikan diri mereka sendiri berdasarkan persepsi dari masyarakatnya. Selain itu, Hopf menuliskan bahwa terbentuknya identitas sebuah negara tidak hanya dianalisa melalui bagaimana interaksinya dengan negara lain saja, tetapi juga dianalisa dengan melihat bagaimana identitas terbentuk melalui interaksinya dengan masyarakatnya sendiri serta beragam identitas yang terbentuk dalam masyarakat tersebut (Hopf, 2002, p. 294).

Negara memiliki empat kepentingan utama yaitu bertahan hidup, kemandirian otonomi, kesejahteraan ekonomi, dan harga diri kolektif. Tiga dari kepentingan tersebut dikutip dari George Kennan dan Robert Keohane, sementara Wendt menambahkan kepentingan tambahan yaitu harga diri kolektif (*collective self-esteem*) (Wendt, 1999, p. 233). Kemandirian otonomi memiliki artian pada kemampuan negara dan masyarakat untuk dapat menjalankan kontrol atas alokasi sumber daya yang dimiliki serta jalannya pemerintahan, dimana untuk dapat memiliki identitasnya sendiri negara tidak hanya diharuskan untuk dapat 'bertahan hidup' tetapi juga harus dapat menjalankan kebebasan atau kemerdekaannya, karena tanpa kemandirian otonomi maka negara tidak dapat menjalankan fungsinya dalam memenuhi tuntutan internal secara baik (Wendt, 1999, pp. 235-236). Terakhir adalah *collective self-esteem*, selayaknya seorang individu, rasa *self-esteem* atau harga diri merupakan kebutuhan yang akan dicari dan ingin dimiliki jika berada dalam sebuah kelompok, maka dari itu negara secara otomatis memiliki perasaan atau kebutuhan

yang sama untuk dapat mendapatkan status dan rasa hormat secara kolektif. Faktor penting dari harga diri kolektif adalah apakah *collective self-image* atau persepsi tentang diri sendiri dari para aktor negara tersebut memiliki cerminan positif atau negatif, hal tersebut tergantung dari bagaimana negara tersebut diperlakukan dan dipandang oleh negara lain, dengan contoh persepsi negatif adalah jika negara dipandang buruk dan didiskriminasi oleh negara-negara lain seperti misalnya Jerman setelah Perang Dunia Satu (Wendt, 1999, pp. 236-237).

Pada penelitian ini, teori Konstruktivisme diterapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa peran dari identitas personal Rusia dan identitas sosial antara Rusia dengan Republik Afrika Tengah terkait dengan pengusulan pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah.

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Sanksi Internasional

Berdasarkan pandangan Konstruktivisme, sanksi internasional bukanlah sebuah fenomena objektif, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terbentuk berdasarkan *shared ideas* dan juga pengaruh material. Penjatuhan sanksi juga didasarkan atas identitas dan kepentingan politik dari aktor yang keduanya juga terbentuk dari *shared ideas* (Wendt, 1999, p. 1). Dalam pandangan konstruktivis, sanksi dijatuhkan karena adanya identitas yang membentuk kepentingan dari aktor tersebut. Sanksi ekonomi juga merupakan entitas sosial, bukan sebagai entitas material dengan tujuan akhirnya yaitu untuk mengubah perilaku dari negara dan bukan untuk semata-mata merugikan negara hanya karena alasan lainnya, serta untuk menciptakan dan memastikan kepatuhan terhadap *common values* dalam masyarakat internasional (Sedliar & Stadnichenko, 2019). Fenomena yang terjadi dalam politik internasional terbentuk berdasarkan *ideas*, yang sendirinya terbentuk dari identitas dan kepentingan aktor. Maka dari itu, penjatuhan sanksi internasional dipengaruhi oleh identitas dan karakteristik dari negara pengirim sanksi bukan berdasarkan faktor material, sehingga itu dapat dilihat juga bahwa kebijakan penjatuhan sanksi tidak

berasal dari aktor secara pribadi tetapi berasal dari faktor struktur dan norma internasional yang membentuk perilaku aktor tersebut (Rosyidin & Fitrah, 2016).

Sementara berdasarkan definisinya, sanksi internasional mengacu pada pembatasan atau penangguhan hubungan ekonomi atau komersial, atau bidang lainnya seperti transportasi dan komunikasi atau hubungan diplomatik, dengan negara atau kelompok individu serta entitas tertentu. Tujuan dari sanksi internasional (atau kebijakan luar negeri lainnya yang terkait) adalah untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan negara ketika kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara tersebut dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional (Ministry for Foreign Affairs of Finland).

Salah satu bentuk sanksi internasional yang cukup sering dipergunakan adalah sanksi ekonomi. Berbeda dengan sanksi perdagangan yang didasarkan atas persaingan ekonomi dan proteksionisme, sanksi ekonomi ditujukan untuk menciptakan permasalahan finansial kepada negara tujuan (Lin, 2016, p. 1401), selain itu sanksi ekonomi juga diaplikasikan dengan harapan agar pemerintah negara sasaran mengubah keputusan dan kebijakan mereka yang bertentangan dengan norma dan hukum internasional (Masters, 2019). Layaknya sanksi perdagangan bentuk aplikasi sanksi ekonomi meliputi pembatasan ekspor dan impor, pembatasan transaksi finansial, dan embargo, selain itu terdapat juga sanksi individu yang meliputi pembekuan dan penyitaan aset, restriksi perjalanan, serta restriksi zona-terbang (Haidar, 2017). Embargo sendiri adalah bentuk pembatasan perdagangan yang mencegah suatu negara untuk berdagang dengan negara lain, embargo juga tidak selalu berlaku pada semua barang yang masuk atau keluar dari negara tetapi pada umumnya meliputi pada barang yang dianggap vital oleh negara sasaran, tetapi bentuk dari embargo berbeda dengan blokade yang dianggap oleh sebagian sebagai bentuk tindakan perang, karena sanksi ekonomi digunakan oleh negara sebagai alternatif dari penggunaan dan keterlibatan perang bersenjata secara langsung (Greenwood, 2012).

1.6.2. Konservatisme

Jika ditelusuri sedikit ke belakang, paham Konservatisme terutama di Eropa mulai dikemukakan sebagai reaksi dari Revolusi Perancis dan Peperangan era Napoleon pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yang dimana pandangan-pandangan rasionalisme, ateisme, dan universalisme mulai berkembang luas sebagai reaksi dari revolusi. Sehingga konservatisme meyakinkan bahwa masih terdapat kebenaran pada agama, nilai-nilai tradisional, tradisi, dan bahwa tidak ada sebuah kebijakan yang dapat diterapkan secara universal (Robinson, 2009, p. 10). Tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, pandangan Konservatisme pada era ini pada umumnya mendukung dipertahankannya nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisional, dan nilai-nilai kekeluargaan.

Konservatisme tidak memiliki artian sebagai pandangan yang anti akan perubahan tetapi pandangan yang tetap mempromosikan perubahan tetapi dengan mempertahankan tradisi nasional semaksimal mungkin (Robinson, 2009, p. 7). Kieron O'Hara menuliskan bahwa Konservatisme bukanlah sebuah ideologi yang merujuk pada *status quo*, tetapi sebuah ideologi yang pada pokoknya mengkhawatirkan atas permasalahan akan perubahan, bukan berarti menolak atas adanya perubahan (Freedon, 1996, p. 332). Selanjutnya, Eduard Popov menuliskan bahwa Konservatisme diarahkan untuk masa depan, tetapi tidak seperti progresivisme, Konservatisme tidak memutuskan hubungan dengan masa lalu (Popov, 2005, p. 17). Konservatisme dapat dibandingkan dengan prinsip kehidupan sebuah organisme, dimana tumbuhan dan binatang sejatinya tumbuh dan berkembang, secara gradual/bertahap dan sesuai dengan alam atau sifat mereka, dan jika terdapat upaya untuk mengubah alam organisme atau jika diperkenalkan dengan organisme alien lain, maka hal tersebut tidak akan membawa manfaat dan justru dapat membunuhnya. Sehingga hal yang serupa dapat direfleksikan pada kehidupan bermasyarakat (Robinson, 2009, p. 9).

1.6.3. Sphere of Influence

“*Sphere of Influence*” atau lingkup pengaruh adalah kondisi dimana sebuah negara memiliki suatu tingkat eksklusivitas kultural, ekonomik, militer, atau politik pada negara lain. Kondisi adanya sebuah lingkup pengaruh dapat tercipta baik dari ada atau tidak-adanya aliansi formal atau perjanjian antara kedua negara. Sedangkan menurut Kallie Szczepanski, lingkup pengaruh merupakan kondisi dimana sebuah negara memiliki beberapa hak eksklusif pada negara lain, sedangkan tingkat kontrol dari kekuatan asing tersebut bergantung pada jumlah kekuatan militer yang terlibat dalam interaksi kedua negara (Szczepanski, 2020). Edy Kaufman menuliskan bahwa lingkup pengaruh dapat dikatakan sebagai sebuah wilayah geografis yang dicirikan oleh ‘penetrasi tinggi’ dari satu negara adidaya dengan mengesampingkan kekuatan lain, khususnya negara adidaya saingannya (Kaufman, 1976, p. 11). Sementara Paul Keal menuliskan bahwa lingkup pengaruh adalah kondisi tertentu dimana satu kekuatan eksternal memberikan pengaruh dominan, yang membatasi independensi atau kebebasan bertindak kepada para entitas politik di dalamnya (Keal, 1983, p. 15).

1.7. Definisi Operasional

1.7.1. Sanksi Internasional

Sanksi internasional yang akan dibahas pada penelitian ini mengacu pada serangkaian sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Rusia sejak Krisis Krimea pada awal tahun 2014 sampai saat pengerjaan penelitian tahun 2021, serta sanksi dari *Kimberley Process Certification Scheme* yang dijatuhkan kepada Republik Afrika Tengah berkaitan dengan berlian konflik atau yang disebut sebagai *blood diamond*.

Mulai dari tanggal 17 Maret 2014 Uni Eropa mulai menjatuhkan sanksi atau yang secara resmi disebut sebagai *restrictive measures* kepada Rusia atas dasar pelanggaran kedaulatan Ukraina dengan adanya aneksasi ilegal atas Krimea dan Sevastopol (Official Journal of the European Union, 2014). Bentuk dari sanksi tersebut meliputi pelarangan investasi di Krimea, pelarangan ekspor *dual-use goods*, pembekuan aset terhadap 152 individu serta melarang seluruh akses visa dari seluruh

individu tersebut, serta membekukan aset dari 37 entitas (Council of the EU, 2016). Pemerintah Amerika Serikat ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia mulai dari tanggal 6 Maret 2014 atas dasar yang sama yaitu mengganggu berlangsungnya demokrasi dan jalannya institusi di Ukraina dengan bentuk sanksi meliputi pemberhentian dan pelarangan ekspor produk serta jasa dari AS ke Rusia (Channel News Asia, 2014), menghentikan prospek dan potensi perdagangan dan investasi ke Rusia, sanksi pada 23 perusahaan Rusia meliputi institusi perbankan dan perusahaan energi umumnya perusahaan gas dan minyak yang berpotensi mendukung upaya pertahanan/militer serta perusahaan-perusahaan pada industri pertahanan, serta larangan terhadap bank asing untuk melakukan bisnis dengan individu dan entitas yang berada dibawah sanksi. AS menjatuhkan sanksi pada 38 individu dan entitas termasuk perusahaan militer swasta *PMC Wagner* (Guttermann & Grojec, 2018).

Kedepannya pada 15 Maret 2018, pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi finansial kepada Rusia atas tuduhan interferensi pemilihan presiden AS tahun 2016 berdasarkan *Mueller report* yang dimana salah satu sanksi tersebut dijatuhkan kepada “oligark” Rusia Yevgeny Prigozhin karena diduga terlibat pada *Kremlin Troll Factory* yang masuk dalam *Mueller report* (Sheth, Trump administration announces new sanctions on Russians charged in the Mueller investigation, 2018). AS menambah daftar sanksi setelah adanya asasinasi terhadap Sergei dan Yulia Skripal pada 4 Maret 2018 (Serhan, 2018). Di tahun 2019, pada bulan Maret, AS, Uni Eropa, dan Kanada menjatuhkan sanksi tambahan kepada individu dan perusahaan-perusahaan Rusia yang terlibat pada insiden di Selat Kerch (Villasanta, 2019). Pada bulan Agustus, AS menambah daftar sanksi karena penggunaan senjata kimia yang dituduh digunakan pada upaya asasinasi Sergei dan Yulia Skripal (US Department of State, 2019). Pada bulan September, AS menambah daftar sanksi kepada individu dan perusahaan-perusahaan asal Rusia berkaitan dengan interferensi pemilihan umum presiden AS tahun 2016 (US Department of The Treasury, 2019) dan ekspor peralatan militer kepada Suriah yang juga dalam sanksi AS (The Moscow Times, 2019).

Jenis sanksi lain yang tercakup dalam penelitian ini adalah sanksi dari *Kimberley Process Certification Scheme* kepada Republik Afrika Tengah yang melarang ekspor berlian kasar yang penambangannya berasal dari area konflik atau area yang berada diluar kekuasaan pemerintah resmi Republik Afrika Tengah (Lister, Shukla, & Ward, 2019). Selain sanksi dari *Kimberley Process*, PBB menjatuhkan sanksi embargo senjata kepada pemerintah Republik Afrika Tengah yang dimana pemerintah Republik Afrika Tengah mengklaim bahwa sanksi tersebut merupakan penghalang dalam dalam upaya penyelesaian krisis keamanan (SIPRI, 2020).

1.7.2. Konservatisme

Bangsa Rusia sendiri merupakan sebuah bangsa yang telah melalui dua masa yang berbeda yaitu era Kekaisaran Tsar dan Komunisme Uni Soviet, sehingga konservatisme Rusia pada saat ini merupakan campuran dari kedua masa tersebut. Karakteristik dari Konservatisme Rusia adalah inkorporasi akan nilai-nilai agama khususnya Kristen Ortodoks, sistem ekonomi intervensi, sentimen nasionalisme yang kuat, sentimen imperialisme Rusia, serta penolakan terhadap budaya dan globalisme Barat.

Contoh dari inkorporasi ajaran Kristen Ortodoks adalah dengan dipertahankannya kebijakan penolakan terhadap hak-hak LGBT dan ilegalisasi praktik aborsi serta pelarangan euthanasia, terlepas dengan adanya tekanan dari Barat dan masyarakat minoritas (Associated Press, 2013). Sedangkan perihal imperialisme, salah satu contohnya adalah dari upaya dan dukungan yang luas atas aneksasi wilayah Krimea dari Ukraina pada 2014. Sementara terhadap dari sentimen anti-Barat adalah oposisi yang kuat terhadap organisasi-organisasi globalis seperti PBB, Uni Eropa, dan NATO.

1.7.3. *Sphere of Influence*

Jika dilihat sejarah dari bangsa Rusia terutama pada masa Uni Soviet, lingkup pengaruh luar negeri pada era tersebut meliputi atas negara-negara Komunis dan

anggota Pakta Warsawa seperti Polandia, Kuba, Jerman Timur serta juga Vietnam Utara dan Korea Utara akibat situasi perang. Sedangkan setelah dibubarkannya Uni Soviet, Rusia mempertahankan kedekatan dengan negara-negara bekas Uni Soviet, dan dari 14 negara tersebut, terdapat beberapa negara yang dapat dikatakan memiliki pengaruh kuat dari Rusia utamanya Belarus dibawah kepemimpinan Aleksander Lukashenko, serta bagian dari Ukraina yaitu Krimea yang utamanya didominasi oleh kaum separatis yang mendukung atas kebijakan aneksasi kembali sebagai bagian dari Rusia. Selain itu, jika menggunakan pengertian dari Szczepanski maka Suriah merupakan salah satu negara yang masuk dalam lingkup pengaruh Rusia akibat kehadiran militernya dan juga Republik Afrika Tengah dengan alasan yang sama (Lister, Shukla, & Ward, 2019).

1.8. Argumen Utama

Pengusulan pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah dipengaruhi oleh peran dari identitas kolektif antara Rusia dan Republik Afrika Tengah terhadap sanksi internasional yang dimiliki oleh kedua negara sehingga kedua negara tersebut bekerjasama untuk mewujudkan pencabutan sanksi. Hal ini juga dipengaruhi oleh identitas Rusia dibawah kepemimpinan Vladimir Putin yang ingin mengurangi hubungan dengan Barat dan membangun hubungan dengan negara-negara non-Barat, salah satunya dengan memperkuat kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara-negara di Afrika seperti Republik Afrika Tengah dimulai dengan mengurangi beban sanksi yang dimiliki.

1.9. Metodologi Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat dari suatu kasus. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa yang dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (Moleong, 2011, p. 6) (Sugiyono, 2011, p. 9). Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini agar sesuai dengan pertanyaan “mengapa” pada rumusan masalah karena penelitian ini berusaha untuk mencari *cause of effect* dari sebuah peristiwa. Penelitian ini berjalan melalui proses pengumpulan data/fakta dan analisis dari penemuan-penemuan tersebut, data-data mulai dari masuknya Rusia di Republik Afrika Tengah sampai terjadinya konflik perang saudara serta sanksi internasional yang dimiliki kedua negara tersebut yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan perspektif dari teori Konstruktivisme.

1.9.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode studi literatur dengan kajian kepustakaan, berbagai fakta, informasi, serta bukti yang berguna diperoleh melalui buku, jurnal, situs *website*, dokumentasi, situs organisasi internasional, dan berita internasional yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber buku dan artikel jurnal terkait dengan teori Konstruktivisme yang dipakai dan identitas Rusia serta sumber jurnalisme seperti *CNN*, *The New York Times*, *Reuters* dan sumber lainnya yang memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya.

1.9.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kongruen. Metode kongruen merupakan jenis metode yang dimana prosesnya berfokus pada pencocokkan teori dan data melalui studi kasus. Metode ini berangkat dari teori dan berupaya untuk menganalisa pemikiran dari teori tersebut yang memprediksi atau menjelaskan hasil dari kasus tertentu (George & Bennett, 2005, p. 301), dimana peneliti pertama memastikan variabel independen yang lalu dianalisis apakah prediksi atau ekspektasi penelitian sesuai dengan variabel dependen, yang dimana jika sesuai maka terdapat kemungkinan adanya hubungan kausal tersebut (George & Bennett, 2005, pp. 301-302). Metode penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya untuk membuktikan kesesuaian antara teori dengan motif dari

peristiwa yang digunakan sebagai studi kasus penelitian. Dengan penggunaan metode kongruen, peneliti berfokus pada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau korelasi antara X dan Y, dimana penelitian akan berawal dari analisis variabel independen melalui kerangka pemikiran yang sudah disebutkan sebelumnya yang akan mendeterminasi penyebab peristiwa yang pada akhirnya menghasilkan akibat dari peristiwa pada penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini, 'pengusulan pencabutan sanksi' merupakan akibat sehingga dianggap sebagai variabel dependen, sedangkan 'identitas dari Rusia dan Republik Afrika Tengah' merupakan penyebab fenomena sehingga dianggap sebagai variabel independen.

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan berisi empat bab, Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai informasi umum mengenai penelitian dimana disampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Dalam bab II akan diberikan informasi dan fakta lebih mendalam mengenai topik dalam penelitian yaitu permasalahan perang saudara yang menyebabkan adanya polemik *blood diamond* di Republik Afrika Tengah, lembaga Kimberley Process beserta upaya Rusia dalam upaya pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah, serta sanksi internasional yang diterima oleh baik Rusia dan Republik Afrika Tengah.

Bab III berisi analisis kasus yang diteliti dengan teori yang dipakai, dimana bab ini berisi analisa mengenai peran dari identitas personal Rusia dan peran dari identitas kolektif antara Rusia dengan Republik Afrika Tengah yang dilihat melalui pernyataan, perilaku, dan kebijakannya, serta akan dilihat peran dari identitas kolektif antara kedua negara tersebut. Maka dari itu, akan dilihat bagaimana kedua pemikiran dari teori tersebut dapat berkorelasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi utamanya kebijakan pengusulan pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah.

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran, kandungan bab ini akan menjelaskan mengenai inti utama dari motif Rusia dalam mengusulkan pencabutan sanksi berlian dari Republik Afrika Tengah serta memberikan rekomendasi bagi peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai permasalahan yang terkait kedepannya.